

## **Analisa Dampak Covid-19 Terhadap Produk Gadai Emas Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang (BSI) KC Palembang Demang**

**Ayu Nariski<sup>1)</sup>, Fadilla<sup>2)</sup>, Choiriyah<sup>3)</sup>**

<sup>1,2,3)</sup>Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri  
Email: ayunariski650@gmail.com<sup>1)</sup>, dilla@stebisigm.ac.id<sup>2)</sup>, choi@stebisigm.ac.id<sup>3)</sup>

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran umum dan bentuk upaya yang dilakukan Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Demang Palembang dalam membantu nasabah yang menggadaikan emas di masa Pandemi Covid-19. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, sedangkan sifat penelitiannya adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan sosiologis. Teknik pengumpulan data berdasarkan wawancara dan dokumentasi. Sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan dampak Covid-19 terhadap produk gadai emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Palembang Demang banyak nasabah yang menggadaikan emas. Namun, di masa pandemi ini juga banyak nasabah yang tidak menukarkan gadai emasnya. Adapun upaya yang dilakukan pihak Bank di tengah Pandemi Covid-19 dengan memberikan keringanan seperti biaya Ujrah 0,5% kepada nasabah yang memiliki usaha, dan mempermudah h nasabah dalam menggunakan aplikasi E-mas.

**Kata Kunci:** *Dampak Covid-19, gadai emas dan Bank Syariah Indonesia.*

### **Abstract**

*This study aims to find out the general description and forms of efforts made by Bank Syariah Indonesia Demang Palembang Branch Office in helping customers who pawned gold during the Covid-19 Pandemic. This type of research is field research, while the nature of the research is descriptive qualitative. This study uses a normative and sociological approach. Data collection techniques based on interviews and documentation. The data sources of this research are primary data and secondary data. The results of the study show the impact of Covid-19 on gold pawning products at Bank Syariah Indonesia Palembang Demang Sub-Branch Office, many customers pawned gold. However, during this pandemic there are also many customers who do not exchange their gold pawns. As for the efforts made by the Bank in the midst of the Covid-19 Pandemic by providing relief such as 0.5% Ujrah fees to customers who have businesses, and making it easier for customers to use the E-mas application.*

**Keywords:** *The Impact of Covid-19, Gold Pawning and Indonesian Islamic Bank.*

### **Pendahuluan**

Wabah penyakit dalam Islam merupakan sesuatu ketetapan dari Allah Saw. Wabah penyakit yang melanda umat manusia sekarang pernah juga terjadi di zaman Rasulullah Saw. Wabah penyakit yang terjadi di zaman Rasulullah salah satunya

### **Ayu Nariski, Fadilla, Choiriyah**

Analisa Dampak Covid-19 Terhadap Produk Gadai Emas Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang (BSI) KC Palembang Demang

adalah sejenis penyakit kusta yang termasuk penyakit keras, dan bisa menular hingga menyebabkan kematian. Proses penyebaran penyakit kusta ini sangat cepat. (Tasri, 2020).

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi agar tetap berjalan di tengah krisis ekonomi akibat wabah Covid -19, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan stimulus yang terangkum ke dalam 3 stimulus yaitu stimulus fiskal, non fiskal dan sektor ekonomi. Ketiga stimulus tersebut berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dalam bidang usaha, bisnis, pajak dan sebagainya. Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani telah berkoordinasi bersama sejumlah institusi seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan serta Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) (Nurul, 2020).

Adanya wabah Covid-19 tersebut, maka berdampaklah pada perekonomian dunia. Salah satunya pada dunia perbankan, khususnya di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang (BSI) KC Palembang Demang

Adanya dampak tersebut, terlihat dengan adanya Produk Gadai Emas di mana dahulu Produk Gadai Emas tersebut menjadi utama dari bisnis pembiayaan Bank, Gadai Emas mempunyai nilai jual yang tinggi dengan segmentasi nasabah ritel, dengan adanya wabah Covid-19 ini Gadai Emas pun mengalami kenaikan sehingga omzet Gadai Emas di sejumlah Bank syariah meningkat. Walaupun begitu Gadai Emas menjadi andalan nasabah ketika membutuhkan dana segera selama pandemi Covid-19. Produk Gadai Emas yang bisa digadaikan pun bervariasi mulai dari Emas batangan, perhiasan Emas, maupun koin Emas. Hal tersebut merupakan alternatif bagi nasabah yang enggan ke Bank tersebut untuk mendapatkan dana pinjaman dengan jaminan Emas. (Gunawan, 2019).

Lonjakan peminat Gadai emas pun mengalami peningkatan secara signifikan. Banyak para pelaku usaha berlomba-lomba mengadaikan asetnya berupa Emas untuk bisa bertahan hidup dimasa pandemi Covid-19 ini. Selama adanya Covid-19, Bank Syariah Indonesia bisa membantu nasabah mendapatkan dana dengan cara mudah aman dan insya Allah amanah, hal ini menjadi solusi paling tepat untuk nasabah Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) Palembang Demang. (Gunawan, 2018).

Berdasarkan uraian-uraian di atas peneliti tertarik untuk membahas dan

meneliti lebih lanjut tentang bagaimana “Analisa Dampak Covid-19 Terhadap Produk Gadai Emas Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang (Bsi) Kc Palembang Demang”, serta ingin mengetahui apa yang menyebabkan nasabah untuk memilih Gadai Emas Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang (BSI) KC Palembang Demang.

## **Landasan Teori**

### **1. Dampak Pandemi Covid-19 Pada Ekonomi.**

Krisis ekonomi global akibat wabah Virus Corona atau pandemi Covid-19, kegiatan logistik, pariwisata dan perdagangan merupakan sektor yang memperoleh dampak besar dari wabah Virus Corona. Hal ini diakibatkan larangan sejumlah pemerintah untuk melakukan perjalanan ke luar negeri dan penutupan beberapa sektor pariwisata akibat dari kurangnya wisatawan mancanegara. Dampak sektor perdagangan, khususnya ekspor dan impor, bahan baku dan barang modal. Produksi turun, barang langka dan harga barang terus meningkat sehingga menimbulkan inflasi. Kenaikan harga barang yang disertai penghasilan yang menurun merupakan kondisi fatal daya beli masyarakat. Sebagian bahan baku untuk industri di Indonesia sendiri masih dipasok dari China yang mengalami kendala produksi akibat karantina di sejumlah daerah untuk membendung pandemi Covid-19 (Sari, 2018).

### **2. Landasan Syariah Gadai (*Rahn*)**

Kehidupan manusia beserta segala transaksinya telah di atur dalam Al-Qur'an, begitu pula *Rahn* yang memiliki beberapa syarat dan ketentuan yang wajib dipenuhi agar tidak memberikan penjelasan yang menyimpang dari ketentuan syariah. Al-Qur'an memperbolehkan adanya praktek *Rahn* dalam Islam. (Darwis, 2019).

Sebagaimana halnya institusi yang berlabel Syariah, maka landasan konsep Gadai Emas Syariah ini juga mengacu kepada Syariah Islam yang bersumber dari Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan dasar Hukum perjanjian Gadai adalah Qs Al-Baqarah 283 sebagai berikut: *Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah*

*yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*

### **3. Rukun dan Syarat-Syarat Gadai**

#### **a. Rukun Gadai**

Adapun rukun Gadai terdiri dari *Rahin* orang yang menyerahkan barang, *Murtahin* penerima barang, *Rahn* barang yang digadaikan serta *Ijab Qabul*. Gadai adalah jaminan benda yang memiliki beberapa diantaranya adalah:

1) *Ma Qud Alaih* yang di akadkan terdiri dari dua hal yaitu:

- a) Barang yang di gadaikan
- b) Hutang yang karena diadakan gadai

2) Orang yang berakad (*Aqid*) terdiri dari macam yaitu:

- a) Orang yang menggadai (*Rahin*)
- b) Orang yang menerima gadai (*Murtahin*)

3) akad gadai (*Siqhat*) (Akhmad, 2020).

#### **b. Syarat-syarat Gadai**

Syarat-syarat Gadai sesuai dengan rukun gadai tersendiri yakni:

1. Syarat dengan orang yang berakad adalah cakap hukum atau orang yang baliq dan berakal.
2. Syarat shiqat (*lafal*) menurut ulama hanafiyah akad Gadai tidak boleh dikaitkan dengan syarat atau dikaitkan dengan masa yang akan datang yakni akad Gadai sama dengan akad jual beli. Apabila akad tersebut dibarangi dengan syarat tertentu atau di kaitkan dengan syarat yang akan datang maka syarat nya batal dan akad nya yang sah.
3. Syarat marbun bih (hutang) merupakan hak wajin yang harus dikembalikan kepada orang yang berhutang, hutang itu dapat dilunas i dengan barang jaminan tersebut.
4. Syarat marbun (barang yang dijadikan jaminan) menurut pakar fiqih barang jaminan itu adalah barang yang dapat diperjualbelikan, barang jaminan tersebut barang yang dimiliki nilai ekonomis yang mempunya i nilai harta secara

hukum syarat dan di bolehkan oleh syarat mengambil manfaatnya.

*Khamar* tidak dapat dijadikan barang jaminan, dikarenakan *khamar* tidak bernilai harta dan tidak bermanfaat dalam Islam dan tidak diketahui secara jelas baik itu bentuk, jenis maupun nilainya (Ariyadi, 2020).

#### **4. Pemanfaatan Barang Gadai.**

Pemanfaatan barang Gadai Setiap barang yang bermanfaat harus dimanfaatkan karena tidak boleh menyia-nyiakkan manfaat suatu barang meskipun barang gadaian. Dengan barang gadaian tersebut terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai siapa yang berhak memanfaatkan barang gadaian yang dijadikan jaminan atas hutang tersebut. Apakah pihak bank yang menggadai atau penerima Gadai *Murtabin* (Aryadi, 2019).

#### **5. Penyelesain Gadai**

Untuk menjaga agar tidak ada pihak yang dirugikan, maka dalam Gadai tidak boleh diadakan syarat-syarat, misalkan ketika akad gadai telah diucapkan; “apabila *Rabin* tidak mampu melunasi utangnya hingga waktu yang telah ditentukan maka *Marbun* menjadi milik *Murtabin* sebagai pembayaran utang” sebab ada kemungkinan bahwa pada waktu pembayaran yang telah ditentukan untuk membayar utang *Marbun* akan lebih kecil dari pada utang *Rabin* yang harus dibayar, yang mengakibatkan ruginya pihak *Murtabin* sebaliknya ada kemungkinan juga bahwa harga *Marbub* pada waktu pembayaran yang telah ditentukan akan lebih besar jumlahnya dari pada utang yang harus dibayar, yang akibatnya akan merugikan pihak *Rabin*. Apabila syarat diadakan dalam akad gadai maka gadai itu sah tetapi syarat-syaratnya batal dan tidak perlu diperhatikan. Apabila dalam waktu pembayaran yang telah ditentukan *Rabin* belum membayar utangnya, maka hak *Murtabin* adalah menjual *Marbun*, pembelinya boleh *Murtabin* sendiri atau yang lain tetapi dengan harga yang umum berlaku pada waktu itu dari penjualan *Marbun* tersebut. (Suhendi, 2020).

#### **6. Status dan Kriteria Barang Gadai.**

##### **a. Status barang gadai.**

Ulama Fiqih menyatakan bahwa *Rahn* baru dianggap sempurna apabila barang yang digadaikan itu secara hukum sudah berada di tangan penerima gadai

dan uang yang dibutuhkan telah diterima oleh pemberi gadai (Zainudin,2019). Kesempurnaan *Rahn* disebut dengan *Al Qabdh Al-marhum* Status hukum barang gadai terbentuk pada saat terjadinya akad atau kontrak hutang piutang yang disertai dengan penyerahan jaminan. Gadai menjadi sah sesudah terjadinya hutang. Pedoman barang yang di gadaikan adalah tiap barang yang boleh dijual dan mempunyai nilai ekonomis. Uang yang mengecualikan dalam keadaan barang tersebut, maka tidak sah dalam gadai (Zainudin, 2020).

**b. Kriteria barang gadai.**

Barang yang dapat di gadaikan yakni barang yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Barang yang dapat dijual barang-barang yang tidak berwujud tidak dapat dijadikan barang gadai.
- 2) Harta gadai harus berupa harta yang menurut pandangan *Syara* tidak sah menggadaikan sesuatu yang bukan harta, arak, anjing, babi, bangkai ataupun barang yang haram lainnya.
- 3) Barang gadai tersebut harus dapat diketahui, bahwa tidak boleh. Menggadaikan sesuatu yang tidak dapat dipastikan ada atau tidaknya. Barang tersebut merupakan milik si *Rahin* (Muhammad,2019).

**7. Pengertian Gadai Emas.**

Adalah salah satu produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa Emas sebagai salah satu alternatif dengan memperoleh uang tunai dengan cepat. Gadai Emas merupakan Produk Bank Syariah berupa fasilitas pembiayaan dengan cara memberikan pinjaman kepada nasabah dan jaminan yang berupa Emas (Perhiasan) (Iswanto, 2020).

Gadai syariah adalah konsep utang piutang yang di mana sesuai dengan Syariah. Karena bentuknya yang lebih tepat adalah *Qardhul Hasan* yang di mana kegunaanya untuk keperluan yang sifatnya sosial. Dijabarkan bahwa pinjaman tersebut diberikan Gadai Syariah untuk tujuan kesejahteraan, seperti pendidikan kesehatan dan kebutuhan darurat lainnya. Terutama untuk kepentingan membantu meringankan beban ekonomi kepada orang yang menerima zakat *Mustahiq*. (Balqis, 2019).

Akad yang digunakan dalam Produk Gadai Emas di bank syariah yakni

adalah:

- a. Akad *Qardh* untuk peningkatan pinjaman dana yang sudah disediakan oleh Bank Syariah kepada nasabah.

Contoh dari *Qardh* dalam kehidupan sehari-hari yaitu: “ketika seseorang meminjam uang sebesar 10 juta rupiah, dan pihak pemberi pinjaman hanya memintanya untuk melunasi jumlah uang yang dipinjamnya saja selama periode waktu tertentu”.

Akad *Qardh* Perjanjian pembiayaan untuk transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam hanya mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Biasanya ini untuk pembiayaan dana talangan dengan jangka waktu yang relatif pendek.

- b. Akad *Rahn* untuk peningkatan Emas sebagai agunan atas pinjaman dan tersebut.

Contoh dari *Ar Rahn* dalam kehidupan sehari-hari yaitu: “Seseorang yang menggadaikan surat kendaraan dengan tujuan untuk mendapatkan pinjaman”. Akad *Ar-Rahnu* *Ar-Rahn* berarti *pledge* atau *pawn* (gadai), yaitu kontrak atau akad penjaminan dan mengikat saat hak penguasaan atas barang jaminan berpindah tangan. Jadi *Ar-Rahnu* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai ekonomis sebagai jaminan hutang. Dalam akad *Ar-Rahnu* tidak terjadi pemindahan kepemilikan atas barang jaminan. Pemindahan kepemilikan atas barang hanya terjadi dalam kondisi tertentu sebagai efek atau akibat dari kontrak.

- c. Akad *Ijarah* untuk peningkatan pemanfaatan jasa dalam penyimpanan dan pemeliharaan Emas sebagai agunan pinjaman dana.

Akad *Ijarah* Perjanjian pembiayaan berupa transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik obyek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas obyek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakan. Dengan akad ini maka bank syariah memberikan hak kepada penyewa untuk memanfaatkan barang yang akan disewa dengan imbalan uang sewa sesuai dengan persetujuan dan setelah masa sewa berakhir maka barang dikembalikan kepada pemilik. Penyewa dapat memiliki barang yang disewa dengan pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Contoh dari Ijarah dalam kehidupan sehari-hari yaitu: "Ijarah adalah sewa-menyewa dalam bisnis rental mobil. Penyewa mendapatkan kemudahan dari mobil tersebut, sedangkan pemberi sewa mendapatkan bayaran atas layanan yang diberikan. Penyewa memiliki hak penggunaan barang berupa mobil, bukan hak milik".

## **8. Hukum-Hukum Gadai dan Dampaknya**

### **a. Hukum-Hukum Gadai**

Ada dua hal yang menjadi pembahasan hukum gadai *Rahn*:

- a) Hukum gadai yang shahih.
- b) Hukum gadai yang *ghair shahih*. Gadai yang shahih adalah akad gadai yang syarat-syaratnya terpenuhi. Sedangkan gadai *Rahn ghair shahih* adalah akad gadai yang syarat-syaratnya tidak terpenuhi. (Ahmad, 2021).

Dikalangan Hanifah, *ghair shahih* itu terbagi kepada dua bagian:

- a) *Batil*
- b) *Fasid*

Akad yang *batil* adalah akad yang terjadi kerusakan pada pokok akad, misalnya hilangnya kecakapan (*ahliyatul ada*) pelaku akad (*rahin* dan *murtahin*) misalnya gila atau idiot atau kerusakan pada objek akad, misalnya barang yang digadaikan (*marhun*) tidak bernilai harta sama sekali. Sedangkan *fasid* adalah suatu akad yang terjadi kerusakan pada sifat akad. Misalnya barang yang digadaikan dan sangkutan dengan barang yang lain atau barang yang digadaikan itu masih di tangan penjual dan belum diserahkan kepada pembeli, Akan tetapi, menurut riwayat yang *zhahir* dari *Hanafiah*, Gadai sah dengan barang yang dijual sebelum diterima oleh pembeli. (Ahmad, 2021).

#### **a. Hukum gadai yang *Shahih***

Akad gadai mengikat bagi *Rahn*, buka bagi *murtahin*. Oleh karena itu, *rahin* tidak berhak untuk membatalkan akad karena gadai merupakan akad jaminan atas utang, sebaliknya *murtahin* berhak untuk membatalkan akad gadai kapan saja ia kehendaki, karena akad tersebut untuk kepentingannya. (Wardi, 2021).

#### **b. Hukum gadai yang *fasid***

Para *mazhab* sepakat bahwa akad gadai yang tidak *shahih* baik *fasid* maupun *batil* tidak menimbulkan akibat-akibat hukum yang berkaitan dengan barang yang



digadaikan. Dalam hal ini *murtahin* tidak memiliki hak untuk menaham barang jaminan dan *Rahin* berhak meminta kembali barang yang digadaikannya dari *murtahin*, apabila *Murtahin* menolak mengembalikannya sehingga barangnya rusak, maka *murtahin* dianggap sebagai *ghasib* dan ia harus mengani kerugian dengan barang yang sama apabila *mal*-nya termasuk *mal mitsli* atau membayar harganya apabila *mal*-nya termasuk *mal-qilmi*. (Muslich, 2021).

Apabila *Rahin* meninggal dan ia berhutang kepada beberapa orang maka *murtahin* dalam gadai yang fasid lebih berhak untuk diprioritaskan dari pada kreditor yang lain. Hal ini sama seperti halnya dalam gadai yang *shahih*. pendapatan ini dikemukakan oleh Hanafiyah dan Malikiyah. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah hukum gadai yang *fasid* sama dengan akad yang *shahih* dalam hal ada dan tidak adanya tanggung jawab. (Muslich, 2021).

#### **b. Akibat-akibat Hukum Gadai**

Apabila akad Gadai telah sempurna dengan diserahkan barang yang digadaikan kepada *murtahin*, maka timbullah hukum-hukum sebagai berikut.

a. Adanya hubungan antara utang dan barang jaminan.

Utang tersebut hanya sebatas utang yang diberikan jaminan, bukan utang- utang lainnya. (Wardi, 2021).

b. Hak untuk menahan jaminan.

Adanya hubungan antara utang dan jaminan memberikan hak kepada *Murtahin* untuk menahan jaminan di tangannya atau di tangan orang lain yang disepakati bersama yang disebut dengan *adl* dengan tujuan untuk mengamatkan utang apabila utang yang jatuh tempo maka jaminan bisa dijual untuk memayar utang. (Wardi, 2021).

c. Menjaga jaminan.

Dengan adanya hak menahan jaminan, maka *murtahin* wajib menjaga jaminan tersebut. Seperti ia menjaga hartanya sendiri. Karena jaminan tersebut merupakan titipan dan amanah. Demikian pula istri dan anak-anaknya serta pembantunya yang tinggal bersamanya juga diwajibkan turut menjaga jaminan tersebut. (Wardi, 2021).

d. Pembiayaan atas jaminan.

Para ulama sepakat bahwa pembiayaan atas jaminan dibebankan kepada

*Rahin*, akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang jenis pembiayaan yang wajib dikeluarkan oleh *Rahin*. (Wardi, 2021).

e. Mengambil manfaat terhadap jaminan.

Ada dua hal yang patut dibicarakan dalam masalah ini:

a) Pemanfaatan oleh *Rahin*.

Menurut Hanafiah dan Hanabilah, *Rahin* tidak boleh mengambil manfaat atas jaminan kecuali dengan persetujuan *Murtahin*. Malikiyah tidak membolehkan pemanfaatan oleh *rahin* secara mutlak. (Ahmad, 2021).

b) Pemanfaat jaminan oleh *Murtahin*.

Menurut Hanafiah, *murtahin* tidak boleh mengambil manfaat atas jaminan dengan cara apa pun kecuali atas izin *Rahin*. Hal tersebut dikarenakan *murtahin* hanya memiliki hak menahan jaminan bukan memanfaatkannya apabila *Rahin* memberikan izin kepada *murtahin* untuk memanfaatkan jaminan (Ahmad, 2021).

f. Tindakan Hukum terhadap *rahn*.

*Tasarruf* (tindakan hukum) terhadap jaminan bisa timbul dari *Rahin* atau *Murtahin*.

a) *Tasarruf* oleh *Rahin*.

Menurut Hanafiah, Syafi'iyah dan Hanabilah, *Tasarruf* oleh *Rahin* terhadap jaminan sebelum barang yang diserahkan atau diterima hukumnya boleh dilangsungkan tanpa izin *Murtahin*, karena pada saat itu jaminan tidak ada kaitannya dengan hak *murtahi*. (Muslich, 2021).

Demikian apabila *Rahin* menjual *rahn* barang jaminan yang di syaratkan dalam jual beli atau *Qardh* maka jual belinya hukumnya bisa dilangsungkan. (Muslich, 2021).

b) *Tasarruf* oleh *Murtahin*.

Seperti halnya *Rahin*, *Murtahin* juga tidak diperbolehkan untuk melakukan *tasarruf* terhadap jaminan, seperti jual beli dan akad lainnya tanpa izin dari *Rahin*. Hal itu dikarenakan *murtahin* tidak memiliki hak atas barang jaminannya, melainkan hanya memiliki nilai *mal*-nya. (Muslich, 2021).

**c. Hak Dan Kewajiban Penerima Dan Pemberi Gadai Emas.**

Hak dan kewajiban penerima gadai sebagai berikut:

- 1) Penerima Gadai berhak menjual *Marhun* apabila *Rahin* tidak dapat memenuhi kewajiban disaat jatuh tepoh tersebut. Hasil dari penjualan harta benda Gadai *Marhun* dapat digunakan dalam pelunasan pinjaman *Marhun Bih* dan sisanya kembalikan kepada *Rahin*.
- 2) Penerima Gadai berhak mendapatkan pergantian biaya yang dimana telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda Gadai tersebut.
- 3) Selama pinjaman belum dilunasi maka pihak pemegang Gadai berhak menahan harta benda Gadai yang telah diserahkan oleh pemberi Gadai atau nasabah (Anshori, 2020).

Berdasarkan hak penerima Gadai yang di mana dimaksud dalam kewajiban yang harus dilaksanakan yaitu sebagai berikut:

1. Penerima Gadai bertanggung jawab atas kehilangan atau merosotnya harta benda yang digadaikan hal tersebut disebabkan karena kelalaiannya.
2. Penerima Gadai tidak boleh menggunakan barang Gadai untuk kepentingan pribadi.
3. Penerima Gadai berkewajiban memberitahukan kepada pemberi Gadai bahwa sebelum diadakan pelelangan harta benda Gadai tersebut (Anshori, 2020).

## 9. Bank Syariah

Bank Syariah adalah Bank yang aktifitasnya meninggalkan masalah *riba*. Bank Islam atau disebut dengan Bank Syariah adalah Bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga, atau dengan kata lain Bank Syariah adalah lembaga keuangan atau Perbankan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip Syariah Islam, yang dikembangkan berdasarkan Al-Qur'an (Kasmir, 2020).

### a. Tujuan Pengembangan Bank Syariah

Bank Syariah memiliki tujuan yang lebih luas dibandingkan dengan Bank konvensional, berkaitan dengan keberadaannya sebagai institusi komersial dan kewajiban moral yang disandangnya (Lestari, et.al., 2021). Selain bertujuan meraih keuntungan sebagaimana layaknya bank konvensional pada umumnya, Bank Syariah juga bertujuan sebagai berikut:

1. Menyediakan lembaga keuangan perbankan sebagai sarana meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Pengumpulan modal dari masyarakat dan pemanfaatannya kepada masyarakat diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial guna tercipta peningkatan pembangunan nasional yang semakin mantap. Metode bagi hasil akan membantu orang yang lemah permodalannya untuk bergabung dengan Bank Syariah untuk mengembangkan usahanya. Metode bagi hasil ini akan memunculkan usaha-usaha baru dan pengembangan usaha yang telah ada sehingga dapat mengurangi pengangguran.
  2. Meningkatnya partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunankarena keengganan sebagian masyarakat untuk berhubungan dengan Bank yang disebabkan oleh sikap menghindari bunga telah terjawab oleh Bank Syariah. metode Perbankan yang efisien dan adil akan menggalakkan usaha ekonomi kerakyatan.
  3. Membentuk masyarakat agar berpikir secara ekonomis dan berperilaku bisnis untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
  4. Berusaha agar metode bagi hasil pada bank syariah dapat beroperasi, tumbuh, dan berkembang melalui Bank-Bank dengan metode lain (Ridwan, 2020).
- b. Bank syariah Indonesia Gadai Emas.

Pembiayaan Gadai Emas ini memberikan kemudahan bagi yang membutuhkan uang cepat dan mendadak siap. Sistem dalam pelunasan yang adadi Gadai Emas berbeda dengan Produk pembiayaan lainnya di Bank Syariah. Perbedaan sistem pelunasan ini adalah pembayarannya yang tidak menggunakan sistem angsuran, dilunasi langsung melunasi pinjaman terkait dalam pembayaran *Ujrah*-nya dan kompilasi yang di tambahkan dengan tempo pelunasan (4 bulan sejak akad dan pencairan dana) (Wulandari, 2019).

Gadai Emas merupakan Produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa Emas dan sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat. Memanfaatkan Emas untuk mendapatkan dana dalam mengatasi kebutuhan biaya pendidikan, modal usaha, biaya pengobatan, penyelenggaraan hajatan dan kebutuhan lainnya. Syarat dan ketentuan:

- a) Pembiayaan mulai dari Rp.500.000

- b) Kartu identitas nasabah
- c) Jaminan Emas (perhiasan atau lantakan)
- d) Jangka waktu 4 bulan dan dapat diperpanjang (Gadai ulang)

Karakteristik:

- a) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *Qardh* dalam rangka *Rahn* dan akad *Ijarah*.
- b) Biaya administrasi dan asuransi barang jaminan dibayar pada saat pencairan.
- c) Biaya pemeliharaan dihitung per 15 hari dan di bayar pada saat pelunasan.
- d) Cukup dengan membayar biaya pemeliharaan dan administrasi bisa sampai dengan bulan belum dapat melunasi pinjaman.

## Metode Penelitian

Jenis Penelitian Sebuah keberhasilan penelitian sangat dipengaruhi dengan metode penelitian yang digunakan dalam memperoleh data yang akurat dari objek penelitian tersebut. Dari pemakaian metode penelitian maka akan membantu peneliti dalam menghasilkan sebuah karya ilmiah. Adapun metode yang di tempuh dalam mengumpulkan data sebagai berikut: (Pajar, 2019).

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Pada penelitian ini data yang dikumpulkan umumnya berbentuk kata-kata, gambar, dan bukan berbentuk angka. Data di maksud meliputi transkrip wawancara, catatan lapangan, foto-foto, dan dokumen pribadi. Termasuk di dalamnya deksriptif mengenai situasi wilayah penelitian. Jenis data ini kebanyakan digunakan pada penelitian kualitatif, penelitian deskriptif, penelitian historis, dan penelitian filosofi. Data kualitatif diungkapkan dalam bentuk kalimat serta uraian-uraian, bahkan dapat berupa cerita pendek (Sugiyono,2021).

### 2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi Demang Lebar Daun No. 2311, Kel. Demang Lebar Daun, Kec. Ilir Barat I, Kota Lorong Palembang, Sumatra Selatan. (711) 421919).

### **3. Sumber Data**

Sumber data adalah subjek dimana data di peroleh. Data yang di dapatkan dari penelitian kualitatif berupa data lapangan baik itu obserpasi, wawancara maupun dokumentasi. Oleh karna itu, sumber data dari penelitian ini berupa kata-kata ataupun tindakan yang di amati dari wawancara merupakan sumber utama. (Una, 2016).

Dalam penelitian ini menggunakan 2 sumber yaitu data primer dan sekunder. Data primer adalah sumber data yang di kumpulkan langsung dari objek penelitian. Data yang di peroleh dengan mengewawancarai di Bank Syariah Indonesia KC Palembang Demang. (Una, 2017).

Data Sekunder adalah secara tidak langsung data yang di peroleh data dari pengumpulan yang sesuai dengan masalah yang di teliti dan penelitian ini di peroleh dari perpustakaan buku, jurnal, dan artikel. (Una, 2017).

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Pada penelitian ini dikemukakan bahwa, dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yang utama adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. sebagai berikut:

#### **a. Wawancara.**

Adalah suatu percakapan yang arahnya pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin dan jelas mungkin kepada subjek penelitian. Wawancara merupakan bentuk pengumpulan data yang di sering dipergunakan dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini akan digunakan wawancara secara langsung, wawancara secara langsung adalah mencatat atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. (Sugiyono, 2021)

#### **b. Observasi.**

Observasi adalah proses pengamatan dan pengumpulan data. Dengan melakukan observasi dapat mengamati objek dengan lebih cermat dan detail. Yang dilakukan secara langsung dari lapangan. Dalam penelitian melakukan pengamatan langsung di Bank Syariah Indonesia Kota Palembang, yang terkait dengan judul yang di teliti. Observasi yang peneliti lakukan ini digunakan untuk mendapatkan

informasi tentang Analisa Dampak Covid-19 Terhadap Produk Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia.(Sukmadinata, 2016).

### c. **Dokumentasi.**

Dokumentasi adalah suatu upaya untuk mengumpulkan atau data-data yang berkisar pada masalah penelitian tersebut, yang di peroleh dari jurnal, buku-buku, tiori, dan artikel. Yang berkaitan dengan Analisa Dampak Covid-19 Terhadap Produk Gadai emas di Bank Syariah Indonesia (Sukmadinata,2021).

## 5. **Uji Keabsahan Data**

Validitas data merupakan jaminan bagi kemantapan simpulan dan tafsiran makna sebagai hasil penelitian. Terdapat beberapa cara yang biasanya dipilih untuk mengembangkan validitas (kesahihan) data penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. (Sutopo, 2020).

Triangulasi adalah metode, sumber data, dan alat pengumpulan data pemeriksaan data dan perbandingan data dari sumber yang berbeda. Kesemua narasumber harus dibandingkan hasil wawancara. Wawancara ini dilakukan mengewawancarai petugas Bank Syariah Indonesia KC Palembang Demang, apakah data-data yang di peroleh saling mendukung dan masalah ini harus dicari fakta lain dari pengamatan untuk diperoleh dan dianalisis dan disimpulkan. (Sutopo, 2021).

## 6. **Metode Analisis Data**

Adapun analisis data yang digunakan yakni analisis kualitatif yaitu teknik pengolahan data kualitatif (kata-kata) yang dilakukan dalam rangka mendeskripsikan/membahas hasil penelitian dengan pendekatan analisis konseptual dan teoritik. (Sugiyono, 2020).

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara mengordinasikan data dan memilih mana yang penting serta yang perlu dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami. Adapun untuk menyusun penelitian dalam penelitian ini, secara keseluruhan peneliti berpedoman pada buku penelitian karya Ilmiah Sedangkan Untuk terjemahan ayat-ayat Al-qura'an dalam penelitian ini peneliti berpedoman pada Al-Qura'an dan terjemah kementerian Agama Republik Indonesia. Proses analisis data ini dilaksanakan guna

mendapatkan data lapangan yang valid dan dapat di pertanggung jawabkan. Data dari hasil analisis ini kemudian akan peneliti jadikan sebagai bahan utama penelitian. Terdapat tiga proses analisis data dalam penelitian kualitatif, yaitu; ( Sugiyono, 2020).

Reduksi Data Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, metode, menelusur tema, membuat gagasan, membuat partisi, membuat memo). Reduksi data/transformasi ini berlanjut terus sesudah penelian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, yakni: melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas (Sugiyono, 2020).

## **Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

### **1. Sejarah Bank Syariah Indonesia**

“Nilai-nilai perusahaan yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan integritas telah tertanam kuat pada segenap insan Bank Syariah Indonesia (BSI) sejak awal pendiriannya” Hadir dengan cita-cita Membangun negeri, nilai-nilai perusahaan yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan integritas telah tertanam kuat pada segenap insan Bank Syariah Indonesia (BSI) sejak awal pendiriannya. Kehadiran BSI sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi- dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia (Winda, 2020).

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh



Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negeradan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya merger dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing (Windah, 2019).

## **2. Analisa Dampak Covid-19 Terhadap Produk Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang (BSI) KC Palembang Demang.**

Adanya pandemi Covid-19 ini di mana masyarakat tersebut telah melakukan PSBB dan banyak masyarakat diam di rumah dan tidak melakukan aktivitas atau pekerjaan diluar rumah, meskipun pada saat ini sudah melaksakan Vaksin dalam rangka menjaga kekebalan tubuh dapat melindungi ancaman terhadap bahayannya Virus Covid-19.

Adapun program lain yakni Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Palembang Demang memberikan keringan kepada nasabah yang mempunyai usaha, dan untuk pembayaran *Ujrahnya* 0,5%. Untuk Program-program tersebut hanya diberikan kepada nasabah-nasabah tertentu yang memenuhi syarat. Untuk nasabah yang tidak mampu melunasi hutangnya pada saat jatuh tempo banyak nasabah yang meminta dijualkan barang yang digadaikan.

Jika dalam jangka waktu 4 (bulan) yang di tentukan pihak nasabah belum mengembalikan pinjam tersebut maka pihak nasabah harus membayar biaya *Ujrah / biaya sewa*, untuk barang yang tidak ditebus maka pihak Bank akan segera mencari nasabah lain atau orang terdekat yang biasanya membeli Emas di BSI tersebut.

## **3. Upaya yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang (BSI) KC Palembang Demang.**

Adanya upaya Strategi Bank Syariah Indonesia dalam mengembangkannya Gadai Emas tersebut yakni dengan adanya sosialisasi, cetak brousur, cetak spanduk dan banyak promosi yang diadakan, apabila nasabah yang sudah biasa menggadaikan memberikan, mensarankan atau mengajak nasabah yang lain untuk Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia maka pihak Bank akan memberikan hadiah (Sembako atau sofenir) kepada nasabah yang mengajak untuk Gadai di Bank syariah Indonesia tersebut.

Faktor yang mempengaruhi nasabah tersebut dalam hal tidak dapat melakukan penebusan macet pembayaran terhadap barang Gadai dikarenakan waktu penebusan barang Gadai tersebut jatuh tempo ditengah masa pandemic Covid-19 yang dimana pada saat itu pemerintah telah melakukan PSBB adapaun faktor lainnya dikarenakan para nasabah tersebut belum bisa melakukan penebusan dengan jalan lain nasabah berinisiatif untuk melakukan perpanjangan tersebut. Selain itu nasabah tersebut tidak ingin menjadi milik Bank atau nasabah yang lain, sehingga dengan adanya perpanjangan nasabah bisa menebus barang Gadai tersebut pada hari kemudian dan barang Gadai menjadi tetap milik nasabah.

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa; *Pertama*, gambaran umum terhadap Analisa Dampak Covid-19 pada Produk Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palembang Demang, menunjukkan jika produk tersebut menjadi solusi bagi masyarakat dalam bertahan hidup untuk pemenuhan kebutuhan ditengah masa pandemi Covid-19 dengan secara cepat mengadaikan Asetnya berupa jaminan Emas.

Emas perhiasan logam mulia atau dinar yang minimal 16 karat maksimal 24 karat. Akan tetapi, terdapat banyak masalah terhadap nasabah yang macet pada tanggal jatuh tempo menggadaikan emas dan tidak bisa menebusnya. Dimana nasabah tidak bisa menebus barang gadai Emas tersebut akan di lelang ke pada pihak pembeli. Dan jika harga barang Gadai Emas tersebut terjual ternyata lebih tinggi maka sesuai dengan pinjam nya yang ditebus lebih maka sisa dari penebusan dapat di kembalikan ke pada konsumen. Disimpan dalam penguasaan atau pemeliharaan Bank atas penyimpanan Gadai tersebut. Dan nasabah diwajibkan membayar biaya sewa selain itu dalam Produk Gadai Emas Bank Syariah juga harus memperhatikan unsur-unsur kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, dan risiko yang akan terjadi.

Akad yang digunakan dalam Produk Gadai Emas di bank syariah yakni adalah:

- a. Akad *Qardh* untuk peningkatan pinjaman dana yang sudah disediakan oleh Bank Syariah kepada nasabah.

- b. Akad *Rahn* untuk peningkatan Emas sebagai agunan atas pinjaman dana tersebut.
- c. Akad *Ijarah* untuk peningkatan pemanfaatan jasa dalam penyimpanan dan pemeliharaan Emas sebagai agunan pinjaman dana.

*Kedua*, adapun upaya pihak Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Palembang Demang dalam memberikan keringanan kepada nasabah di tengah masa pandemi ini, seperti biaya ujah 0,5% pada nasabah yang khususnya mempunyai usaha dan memenuhi kriteria syarat yang ditentukan oleh pihak Bank. Jam operasional yang di batasi dari jam 09.00-13.00. Dan Bank memiliki aplikasi untuk memudahkan nasabah tanpa harus datang ke bank dengan menggunakan aplikasi E-Mas.

## Daftar Pustaka

- Al- Son 'any. 2021. Subulu Al-salam, terj: Abu bakar, Subulu Al-Salam. Surabaya:Al-Ikhlas.
- Al-Jaziry, Abd. Ar-Rahman, Kitab al-Fiqh 'Ala al- Mazahib al-Arba'ah (Beirut:Dar al-Fikr, t.t).
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. 2020. Tafsir al-Maraghi diterjemahkan oleh Bahrn Abu Bakar dkk., Semarang: Toha Putra.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2021. Gadai Syariah Di Indonesia (Konsep, Implementasi, dan Institusionalisasi). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Arikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian, (Jakarta:Rineka Cipta, 2019).
- Ascarya. 2018. Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. 2019. Pengantar Fiqh Muamalah, Jakarta: Bulan Bintang.
- Az-Zuhaili, Wah Alfandi Safuan, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Solo: Sendang Ilmu, 2021).
- Balqis Putri Dona, (Gadai Emas Syariah: Evaluasi dan Usulan Akad Sesuai Prinsip Syariah).
- Balqis Putri Dona, (Gadai Emas Syariah: Evaluasi dan Usulan Akad Sesuai Prinsip Syariah).
- Bank for International Settlements. 2019. Principles for Sound Stress Testing Practices and Supervision, Basel Committee on Banking Supervision, Switzerland.
- Budisantoso, Totok dan Sigit Triandaru. 2019. Bank dan Lembaga Keuangan Lain (Edisi Kedua). Jakarta: Salemba Empat.

**Ayu Nariski, Fadilla, Choiriyah**

Analisa Dampak Covid-19 Terhadap Produk Gadai Emas Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang (BSI) KC Palembang Demang

Bukhory. Shahih Bukhory, Terj: Ahmad Sunarto dkk. 2018. Shahih Bukhory. Semarang: Asy-Syifa. Juz: 3 Al-Baihaqy, Sunan Al-Shagir. Beirut: Darul Kutub ilmiah) Juz 1.

Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, (Bandung: CV Diponegoro).

Fahmi Irham, Bank & Lembaga Keuangan Lainnya (Teori Dan Aplikasi), (Bandung: Alfabeta, 2018).

Fakhur, Rozaq. 2020. Analisis Pembiayaan Gadai Emas Pt Penggadaian Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil. Universitas Islam Indonesia.

Fathoni, Abdurahmat. 2018. Metode Penelitian Teknik Penyusunan Skripsi. Jakarta: Rineka Cipta.

Fatwa Dewan Syariah Nasional: MUI NO. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahndan Kebijakan Bank Indonesia (SEBI) NO.14/7/DPbS TH. 2012.

Lestari, Ayu, Havis Aravik, and Moh. Faizal. 2021. "Pengaruh Pelayanan Marketing Terhadap Kepuasan Nasabah Pada Pt. Bank Syariah Indonesia." *ADL ISLAMIC ECONOMIC: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 2(2):163-78. doi: 10.56644/adl.v2i2.32.